

PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

Muhammad Syukri Albani Nasution
Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara
syukri_albani@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam hubungan dan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tergambar di atas, banyak pemikir belakangan yang merasa tidak puas lagi dengan penafsiran para ulama terdahulu. Sebab masa dahulu dengan masa sekarang telah berbeda dan berubah; tempat yang berbeda antara satu negeri dengan negeri lain; kondisi sosial kultural yang juga berbeda antara negeri yang satu dengan lainnya. Dan bahkan tidak mustahil juga ada penafsiran ulama terdahulu yang masih belum tepat. Tulisan ini menguji pertanyaan: Dapatkah hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teks-teks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga? Dengan penalaran *Lughawiyah*, *Istishlahiyah* dan *Ta'liliyah* atas isu-isu hukum keluarga, penulis menemukan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu.

Kata Kunci : *Hak, Kewajiban, Rumah Tangga, Filsafat Hukum Islam*

Abstract

THE PERSPECTIVE OF THE ISLAMIC LAW PHILOSOPHY
TOWARD THE RIGHTS AND OBLIGATION OF SPOUSE IN

MARRIAGE: The question appears: Can law in family describe the Fiqh by reviewing the interpretation of the texts of the Qur'an and hadith? The explanation in Lughawiyah, Istishlahiyah and Ta'liliyah is that the Islamic law is elastic which can constantly change by time, condition, and location. The Islamic law is not rigid. It comes to bring the live for human being. The law is not based on the book, fiqh, or other source by the lecturers or other people. In a relationship, rights and obligation of spouse has been illustrated clearly. Later, many people think that the interpretation is not satisfying. The previous time and recent time has been different and changing, different places, different cultures. Even it's possible that the opinion of the previous interpretation is not always right.

Keywords: *Rights, Duties, Household, Islamic Law Philosophy*

A. Pendahuluan

Sebagian peneliti mengatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an dan Hadis mengesankan gambaran yang seolah-olah kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya, perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi. Allah swt. berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa’: 1).¹

Dari sisi hak dan kewajiba, perempuan dan laki-laki juga sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk mentaati hukum dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.

mempertanggungjawabkannya di hari kemudian. Allah swt. berfirman: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS. an-Nisa’: 1).²*

Namun pada ayat lainnya al-Qur’an memberi kesan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan, misalnya yat mengenai warisan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, masalah kesaksian. Ayat-ayat tipe kedua inilah yang kerap diangkat dalam parapenulis kitab-kitab fikih klasik ketika membicarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya muncullah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki. Sebuah kitab klasik yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam masalah ini *‘Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* karya Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al-Bantani.³ Kitab ini menggambarkan hak dan kewajiban yang berbeda antara suami isteri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

² *Ibid*, h. 76.

³ Syaikh Muhamma ibn Umar Nawawi Al-Bantani, *‘Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁴ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34).⁵

Ayat ini dijadikan sandaran di dalam kitab-kitab fikih untuk menekankan kewajiban taat kepada suami oleh isteri. Sejalan dengan ayat tersebut, hadis-hadis yang menggambarkan pribadi seorang isteri yang taat kepada suami sering diangkat ke permukaan, seperti:⁶

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيره من زوجته صالحة، ان امرها اطاعته
وان نظر اليها سرته وان اقسام عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في
نفسها وما لها

Bagi seorang mukmin, sesudah takwa kepada Allah, tidak ada hal yang terbaik selain isteri yang salih, isteri yang taat jika diperintahkan, jika dipandang menyenangkan, jika berjanji selalu setia, dan jika ditinggal pergi selalu memelihara diri dan harta suami.

Dalam hadis lain digambarkan bahwa wanita (isteri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah maka akan diperintahkan sujud kepada suaminya.⁷

⁴ Nusyuz dalam ayat ini dipahami dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya sebagai isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami.

⁵ Departemen Agama RI, h. 84.

⁶ Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004), h. 10.

⁷ Faisar, h. 15, Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-Turmuzi tentang *ar-Ridha* dalam Bab Hak Isteri, hadis ke 1159 yang berasal dari Abu Hurairah, menurutnya hadis ini berstatus *Hasan gharib*. Hadis senada dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ibn Hambal dalam *Musnadnya*, demikian juga ibnu Majah serta Nasa'i.

لو كنت أمر احد ان يسجد لأمرأت النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهنّ من الحقّ

“Jika aku diperbolehkan menyuruh seseorang sujud (kepada selain Allah), niscaya aku akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya, mengingat hak suami (yang begitu tinggi) atas isterinya.

Kekuasaan suami atas isteri juga terlihat pada tidak bolehnya sang isteri pergi keluar rumah kecuali atas izin suami terlebih dahulu, serta tidak boleh mempersilahkan sembarang orang masuk ke dalam rumah suaminya. Dalam hal hubungan seks, isteri juga diwajibkan bersedia melayani kebutuhan seks suaminya kapan saja diminta, jika tidak maka isteri tadi dianggap telah durhaka dan terkutuk oleh Allah melalui malaikatnya.⁸

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه (فأبت) فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Bila suami memanggil isterinya ke tempat tidur, lalu dia menolak (ajakan tersebut), sehingga suaminya pun tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya (sang isteri) sampai subuh.

Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban isteri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami, akan dijelaskan pada pembahasan setelah pendahuluan ini.

Berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isterinya, antara lain adalah:

1. Kewajiban memberikan mahar kepada isterinya
2. Kewajiban memberi nafkah⁹

Pembatasan mengenai hak dan kewajiban ini juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan setelah pendahuluan ini. Hal yang pasti, ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami

⁸ *Ibid.*

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li Al-’lam, 2003), h. 293.

isteri di zaman sekarang, terutama di kalangan akademisi (penggiat ilmu pengetahuan), kita tidak dapat lepas dari membicarakan pandangan orang-orang yang menginginkan pembaharuan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hal disebut di atas. Lebih tegasnya, dapat dikatakan bahwa, banyak sudah pemikir muslim di zaman sekarang yang tidak paus lagi dengan hukum keluarga yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mayoritas ditulis oleh orang Arab. Orang-orang yang menginginkan hal demikian belakangan disebut namanya dengan kaum feminis, yaitu orang-orang yang menginginkan kesetaraan gender, baik dalam hubungan suami isteri maupun peran wanita di ranah publik.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi kalangan feminis pada umumnya adalah patriarkhi, yang berarti “kepemimpinan sang ayah”. Ayah atau lelaki adalah figur yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi, dan pembuat keputusan tertinggi. Itu sebabnya, patriarkhi dituding oleh para pegiat feminisme sebagai sumber utama sumber “misogini”, istilah dalam antropologi yang berarti kebentian atau meremehkan status kaum perempuan.¹⁰

Bahkan, secara lantang, Ashgar Ali Engineer mensinyalir adanya praktek patriarkhi dalam Islam karena adanya keyakinan bahwa perempuan diciptakan lebih rendah dari laki-laki, *ar-rijaalu qawwamuuna ‘ala an-nisaa’*. Perempuan juga diyakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dalam posisi harus dilindungi. Pada level berikutnya, polarisasi stereotip antara superior laki-laki dan inferior perempuan tak terelakkan.¹¹

Guna mereposisi perempuan, para pegiat feminisme dari kalangan muslim telah melakukan serangkaian upaya sistematis dan simultan dengan menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan memunculkan apa yang disebut dengan “teologi

¹⁰ Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2001), h. 89.

¹¹ Dalam tradisi Jawa, disamping disebut sebagai *igarwo* (*sigaraning nyowo*), *perempuan serin* juga disebut sebagai *kanca ing wingking* (Teman di belakang, pembantu suami) dengan trilogy peran ‘dimestik’: masak (memasak), macak (berdandan) dan manak (melahirkan), atau minimal diidentikkan dengan olah-olah, isah-isah, momong bocah. Jadi perempuan itu terbatas gerak dan aktifitasnya. Dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan feminisme, *ibid.* h. 90.

feminisme”. Dari kalangan frminis muslim perempuan muncul beberapa tokoh yang gigih melakukan reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, diantaranya adalah Zainab Fawwaz (Lebanon), Huda Sya’rawi (Mesir), Nawal Sa’dawi (Mesir), Fatima Mernissi (Maroko), Riffat Hasan (Pakistan), Amina Wadud Muhsin dan Leila Ahmed (keduanya Amerika), dan lainnya.¹²

Sesuatu yang jelas ketika kita melihat kepada kitab-kitab fikih yang kita baca tentang hubungan antara suami-isteri dalam hak dan kewajiban, maka yang paling cepat muncul dibenar kita adalah bahwa suami bekerja di luar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak; suami menjadi kepala rumah tangga, dalam arti pengambil keputusan akhir adalah suami, isteri dan anak-anak wajib patuh kepadanya. Sebaliknya isteri, berkewajiban mengurus urusan rumah, memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, menggosok pakaian; isteri wajib patuh dan menurut kepada arah kebijakan rumah tangga yang telah ditentukan oleh suami, dan lain sebagainya.

B. PERSPEKTIF KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

1. Kewajiban Suami Karena Perkawinan

Penulis memahami bahwa, Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, karya beliau yang sangat populer itu, menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus dia penuhi karena perkawinan hanya satu, yaitu memberikan mahar.¹³ Analisa *ta’lilyah* yang dapat diuraikan dalam masalah mahar ini adalah bahwa, kewajiban mahar (mas kawin) tidak dapat dihilangkan dari pernikahan dalam Islam. Sepengetahuan penulis, semua kaum muslimin menyakini dan mempraktekkan bahwa kewajiban mahar adalah tanggungjawab suami, bukan isteri.

Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa

¹² *Ibid.* h. 90.

¹³ As-Sayyid Sabiq, h. 293.

jahiliyah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa’: 4).¹⁴

Sekali lagi. Al-Qur’an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik isteri. Dipahami dari sini bahwa al-Qur’an tidak ingi merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali yang mengambil sepenuhnya mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahkan. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang pengertian ayat di atas.

2. Kewajiban Suami di Dalam Perkawinan

Sedangkan mengenai kewajiban suami di dalam perkawinan, di dalam kitab fikih sunnah tersebut beliau (Sayyid Sabiq) menaytakan adalah: (1) memberikan nafkah kepada isteri. (2) Berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.¹⁵

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁶ sebagai berikut:

¹⁴ Departemen Agama RI, h. 77.

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, h. 293.

¹⁶ Lihat: MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. 345-346.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Keawajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁷
8. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
9. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
10. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
11. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

¹⁷ *Ibid.*

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Kewajiban Isteri Karena Perkawinan

Jika tempat tinggal merupakan kewajiban suami, maka di daerah tertentu (di Arab-pen). Telah berlaku *'uruf* bahwa (calon) isteri bersama keluarganya wajib menyediakan perabotan rumah tangga. Dan telah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi isteri di hadapan suaminya jika kewajiban ini dapat dipenuhinya di hari pernikahan. *'Uruf* ini barangkali kelanjutan dari tradisi yang Nabi Saw sendiri juga melestarikannya semasa hidupnya. Dalam riwayat imam Nasa'i yang bersumber dari Ali r.a bahwa Nabi Saw menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelengkapan perabotan rumah tangga pada saat Fatimah dinikahkannya kepada Ali r.a.¹⁸

'Uruf ini juga berlaku disebagian suku di Indonesia, antara lain suku Batak. Dalam adat Batak, biasanya seorang mempelai wanita menyediakan perlengkapan rumah tangga, seperti tempat tidur, kasur, lemari, perkakas dapur, tikar dan lain sebagainya. Akan tetapi, biaya untuk menutupi ini biasanya diambil dari orang yang telah terlebih dahulu diberikan calon suami. Hanya saja, biasanya orang tua dari mempelai wanita masih menambahkan uang yang diserahkan mempelai laki-laki sebelumnya. Sebab biaya pesta pernikahan biasanya juga diambil dari uang yang diserahkan si laki-laki. Sudah barang tentu, biaya pesta pernikahan menelan biaya yang jauh lebih banyak dari uang yang diberikan calon mempelai laki-laki.

Nah, hal yang menarik dalam point ini adalah, apakah perbuatan Nabi Saw sebagaimana dijelaskan di atas lantas dijadikan dasar bagi kewajiban isteri menyediakan perabotan rumah tangga. Dengan kata lain, apakah berdasarkan perbuatan Nabi Saw itu, setiap wanita yang akan menikah wajib menyediakan perabotan rumah tangga?

Jawabnya adalah tidak. Sebab setiap perbuatan hukum yang dasar penetapan (*illat*)-nya adalah *'uruf* atau adat kebiasaan, maka ia dapat berjumlah dan berbeda karena perbedaan masa, kondisi

¹⁸ Sayyid Sabiq, h. 306.

atau tempat. Dalam permasalahan ini berarti, adat kebiasaan atau *'uruf* setempat lebih diutamakan daripada apa yang pernah dilakukan Nabi Saw.

4. Kewajiban Isteri di Dalam Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban isteri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia.

Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban isteri dapat ditambahkan sebagai berikut, antara lain:

1. Wajib taat kepada suami.
2. Wajib menetap di rumah suami.
3. Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

5. Hak Suami dalam Perkawinan

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang isteri. Namun di dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu permasalahan yang sering dibawa ke dalam ranah perdebatan adalah permasalahan hak menjatuhkan talak. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah, dalam kajian fikih klasik banyak tersebut bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Dan yang menjadi keberatan sebagian pakar adalah bahwa, kapan saja sang suami ingin menjatuhkan talak, maka si isteri dinyatakan tidak lagi berstatus isteri dari suami yang menjatuhkan talaknya, meskipun misalnya si isteri tidak berada di sisi suami pada saat talak itu dijatuhkan. Jelas ini mengundang keberatan di kalangan sebagian pakar, terutama mereka yang sangat getol memperjuangkan kesetaraan gender. Permasalahan ini akan diangkat dalam contoh-contoh masalah yang akan dijadikan sebagai bahan analisa pada tulisan ini.

6. Hak Isteri dalam Perkawinan

Hal yang sama dapat juga disebutkan pada point ini, yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.

7. Analisis Permasalahan

Melihat kepada apa yang dijelaskan dalam tulisan ini dari awal sampai pada point ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa menurut pandangan yang umum diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan atau kendali rumah tangga (*qawamah*) ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹
2. Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua.
3. Isteri wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah di rumah.
4. Sebagian ulama mewajibkan isteri menetap di rumah. Tidak keluar kecuali se izin suaminya.²⁰
5. Bila suami merasa tidak nyaman lagi bersama isterinya, maka dia berhak menjatuhkan talah, tanpa proses gugas ke pengadilan atau proses lainnya. Semata mengucapkan lafaz talak, maka jatuhlah talak si isteri.
6. Isteri tidak berhak menjatuhkan talak dengan cara yang ditempuh suami. Namun harus melalui proses gugas cerah

¹⁹ Dalam masalah kedudukan suami dalam keluarga sebagai pemegang kendali (hakim), lihat juga: Jalal Abdu As-Salam, *Qadlaha Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh* (El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002), h. 71.

²⁰ *Ibid.*

(*khulu'*, tebus talak) dengan syarat-syarat yang tersebut dalam kitab-kitab fikih.

Dalam hubungan dan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tergambar di atas, banyak pemikir belakangan yang merasa tidak puas lagi dengan penafsiran para ulama terdahulu. Sebab masa dahulu dengan masa sekarang telah berbeda dan berubah; tempat yang berbeda antara satu negeri dengan negeri lain; kondisi sosial kultural yang juga berbeda antara negeri yang satu dengan lainnya. Dan bahkan tidak mustahil juga ada penafsiran ulama terdahulu yang masih belum tepat. Karen itulah dapat tulisan ini dimunculkan pertanyaan: dapatkan hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teks-teks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga?

C. Penerapan Penalaran *Lughawiyah*, *Istishlahiyah* dan *Ta'liliyah* pada Hukum Keluarga

Tentu tidaklah mungkin dalam tulisan singkat ini semua permasalahan keluarga dapat diuraikan sebagai contoh penerapannya dari penalaran *lughawiyah*, *istishlahiyah* dan *ta'liliyah*. Maka sebagai contoh yang kitanya dapat dijadikan bahan pelajaran bahan pelajaran dan percobaan penggunaan penalaran.

Pertama, hak menjatuhkan talak bagi kedua suami isteri. Di dalam hukum Islam, telah mapan dipahami umat Islam bahwa hak menjatuhkan talak hanya ada di tangan suami. Hal ini berdasarkan isyarat-isyarat bahasa al-Qur'an yang menggunakan lafaz muzakkar dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan talak. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat berikut:

Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

At-Talaq : 2

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ مِنْ أَجْلِهِنَّ وَأَمْسَكُوهُنَّ إِمْرًا مَعْرُوفًا أَوْ فَرَغُوهُنَّ مَعْرُوفًا وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Al-Baqarah : 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِنَ أَجْلِهِنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ مَعْرُوفًا أَوْ سَرَّحُوهُنَّ مَعْرُوفًا وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّعَعْدُوهُنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Al-Ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Al-Baqarah : 230

فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Al-Baqarah : 237

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Ath-Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِمَّا يَبُوتُهُنَّ وَلَا يُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Dalam semua ayat di atas, khitab (titah) ditujukan kepada laki-laki. Sehingga dari penggunaan lafaz inilah barangkali dipahami kemudian bahwa hak talak hanya hak siami, tidak si isteri. Meski secara penalaran *ta' liliyah* dan *istislahiyah* dapat dipandang bahwa hak menjatuhkan talak merupakan hak berimbang antara suami isteri, karena didasarkan pada pemikiran bahwa akad nikah diantara keduanya terwujud atas dasar persetujuan dan kerelaan dua belah pihak antara calon mempelai laki-laki dan wanita, dan ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan, namun penalaran ini harus batal demi mempertahankan *dalalah lafziah* (makna lafaz).

Kesimpulan penulis dalam masalah ini adalah bahwa, hak talak sebaiknya memang diberikan kepada laki-laki (suami). Akan tetapi jika ada orang atau kaum yang meyakini bahkan menerapkan pemberian hak talak kepada isteri kepada isteri tidaklah dapat dikatakan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam agama. Hal ini karena tidak adanya pernyataan tegas dalam al-Qur'an tentang bahwa hak menjatuhkan talak semata-mata milik suami. Dan ternyata dalam fikih Hanafi, suami boleh menyerahkan urusan talak kepada isterinya. Jika wanita tidak boleh menjatuhkan talak, maka berarti ijtihad ulama-ulama Hanafiah itu juga tentulah tidak dapat diterima.

Kedua, sebagian ulama memandang bahwa tak kepemimpinan (*qawamah*) mutlak di tangan suami. Dialah yang berhak membuat keputusan dalam segala hal, dialah yang berhak memberikan pengajaran (*ta'dib*) jika dirasanya isteri melakukan kedurhakaan (*nusyuz*). Hal ini didasarkan *dalalah lafziah* pada firman Allah Swt yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ لِحَنَّتْ قَدِئْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam hal ini kepemimpinan laki-laki atas perempuan, lebih tepatnya kepemimpinan suami atas isteri, Muhammad Syahrur²¹ memberikan komentar yang dinilai cukup menarik, yang kesimpulannya adalah bahwa, laki-laki secara umum memang memiliki kelebihan dibanding rata-rata perempuan. *Pertama*, laki-laki secara umum lebih kuat secara fisik daripada perempuan. *Kedua*, laki-laki secara umum lebih mampu dan lebih kuat dalam mencari nafkah, sehingga dalam kehidupan keluarga pun si suami lah yang bertindak keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri. Menurut Syahrur, kedua alasan (*illat*) inilah yang membuat suami dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga. Untuk memberikan penjelasan dalam masalah ini, Syahrur membuat analogi hubungan antara Negara-negara yang ada di dunia ini. Biasanya, kata beliau, Negara mana yang lebih kuat serta lengkap persenjataannya dan ekonominya, maka kekuasaannya lah yang lebih dominan dalam hubungan antar bangsa dan negara. Negara yang lebih lemah persenjataan dan ekonominya terlihat akan lebih berkuasa dibanding negara-negara lainnya. Menurutnya, demikian jugalah lebih kurang pesan yang dapat ditangkap dari firman Allah Swt di atas jika dikaitkan dengan hubungan antara suami isteri. Karena suami biasanya lebih kuat secara fisik dan ekonomi, maka kepemimpinan cenderung diserahkan kepadanya. Namun. Lanjut Syahrur, apabila misalnya si isteri mempunyai kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka tentulah kekuasaan suami atas pengelolaan harta tidak sama dengan di saat hanya dia sendiri yang berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga dengan demikian, maka

²¹ Syahrur, h. 620.

suami tidak lagi diperbolehkan membelanjakan harta rumah tangga sesuka hatinya. Sebab kekuasaan terhadap harta yang ada tidak lagi hanya miliknya, tetapi disana sudah ada juga kekuasaan isteri.²²

Di sini kelihatannya Syahrur memandang bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak mutlak. Kepemimpinan atau hak kendali itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Perlu dipahami bahwa menjaga kemaslahatan umat manusia adalah merupakan tujuan syara'. Dalam contoh yang terakhir ini, meskipun terlihat secara lahir penggunaan *lughawiyah* (bahasa) menunjukkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarga, namun ternyata hal itu tidak mutlak. Ia dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan masa serta tempat. Jika tidak, maka terjadilah pengabaian terhadap maslahat manusia. Padahal hukum diturunkan Allah Swt untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana telah berkali-kali disebutkan dalam tulisan ini.

D. Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu. Serta mempelajari produk-produk hukum yang telah mereka hasilkan. Karena itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pembaharuan yang benar-benar maju, bukan pembaharuan yang pada hakikatnya adalah kemunduran. *Wallahu A'lam*.

²² *Ibid*, h. 620, dst...

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004).
- Abu Bakar al Yasa', *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istislahiyah)* (Bandar Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam, 2011).
- Abdu As-Salam Jalal, *Wadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu al-Fiqh Fihaa* (El-Minya: 'Alam Al-Ma'rifah, 2002).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999).
- Ibn Umar Nawawi Al-Bantani Syaikh Muhammad, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Al-Muqashid As-Syar'iyah fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar Al-Bayan, 2001).
- Musahadi HAM, *Continuity and Change, Reformasi Hukum Islam; Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Falur Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- RI Departemen Agama, *Al-Qur'ann Terjemah Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.
- Sabiq Asy-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Dar Al-Fath li Al-I'lam), 2003).
- Sumiarni MG. Endang dan Halim Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Keluarga: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000).
- Shiddiqi Neurouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an* (TT: Arabiyah, TT).
- Wasidi, Dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011).